

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan namun kegiatan bisnis pelaku usaha tidak selalu berjalan baik, seiring berjalannya munculnya permasalahan, seperti utang piutang. Utang piutang digunakan untuk menjadi modal dalam memulai suatu usaha ataupun menjadi faktor penggerakannya, selain orang-perorangan, negara juga dapat membentuk perusahaan atau badan usaha yang dikelola oleh negara, di Indonesia sendiri adanya badan usaha milik negara (BUMN) ini ada selain untuk kegiatan perekonomian nasional juga sebagai salah satu sumber pemasukan negara, badan usaha milik negara ini mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian negara kesatuan Indonesia yakni untuk mensejahterakan masyarakat. Sebelum adanya BUMN sekarang, pada awal kemerdekaan setelah dijajah oleh Belanda banyak perusahaan-perusahaan milik Belanda yang diambil alih oleh negara kesatuan Indonesia dengan Undang-Undang No. 86 tahun 1958, yang kemudian dibentuklah badan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun yang sama. Transisi ekonomi nasional terjadi pada tahun 1965 yang merupakan awal transformasi perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan dibawah oleh BANAS menjadi badan usaha milik negara (BUMN). BUMN sebagai warisan pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Indonesia juga mendirikan BUMN berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945, alasan didirikan BUMN adalah sebagai wadah bisnis aset

yang dinasionalisasikan, membangun industry yang diperlukan masyarakat dan untuk embangun industry yang strategis.¹

Indonesia setelah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, Indonesia akhirnya merdeka pada tanggal 17 agustus 1945. Setelah kemerdekaan tersebut Indonesia masih menggunakan warisan dari Belanda sebagai hukum yang berlaku. Kepailitan di indonesia awalnya termuat di dalam Wetboek van koophandel atau kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Kepailitan diatur dalam KUHD, yang kemudian terdapat juga di dalam *Reglement op de rechtsvoordering* (RV), yang mana perbedaannya terletak pada kegunaannya. KUHD mengatur mengenai ketidakmampuan pedagang dalam membayarkan utangnya sedangkan dalam RV mengatur mengenai ketidakmampuan bukan untuk pedang. Peraturan-peraturan tersebut diganti ke dalam failistment verordenning yang berlaku berdasarkan staatblaads No.276 tahun 1905, yang berlaku hingga tahun 1998. Indonesia pada tahun 1998 terjadi krisismoneter yang menyebabkan peraturan tersebut berhenti, yang kemudian dikeluarkannya PERPU No 1 tahun 1998. PERPU No 1 tahun 1998 dikarenakan perundang-undangan tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman untuk menyelesaikan persoalan utang piutang yang ada maka dari itu dibuatlah UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (yang selanjutnya disebut

¹ Gunawan Nachrawi, 2020, *Bumn Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat. Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis Dan Yuridis*. Cendekia Press, Bandung. Hlm. 41.

UUKEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG).²

Hukum kepailitan Belanda di Indonesia tidak terlepas dari pailitnya perusahaan terbesar Belanda yang pernah ada di Indonesia yakni *Vereenigde Oostindische Compagnie* atau VOC tahun 1800. Ketika VOC dinyatakan pailit wilayah di Indonesia pada saat itu dijadikan sebagai kompensasi pembayaran utang VOC kepada kerajaan Belanda.³ Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini ada semoga dapat menggantikan peraturan perundangan hasil dari kolonial yang pernah berlaku. Sehingga menciptakan peraturan perundangan yang baru yang sesuai dengan keadaan sekarang yang lebih maju dari zaman dahulu, dengan adanya UU No 37 tahun 2004 itu maka adanya dua cara penyelesaian persoalan utang piutang antara debitor dan kreditor yakni melalui kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pailit berdampak pada hak dan kewajiban debitor dan kreditor, dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi, asas tersebut yang melandasi pemberlakuan hukum kepailitan di Indonesia.⁴

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dibuat untuk mengatur mengenai permasalahan yang terjadi antara kreditor dan debitor. Kepailitan

² Bagus Wicaksono, Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia : Warisan Kolonial Dan Krismon, <https://Abpadvocates.Com/Sejarah-Hukum-Kepailitan-Indonesia>, Diakses 17 Maret 2022.

³ Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 29.

⁴ Ivida Dewi Amrih Suci, 2020, *Hukum Kepailitan Karakteristik Renvoi Prosedur Dalam Perkara Kepailitan*. Laksbang Justitia, Yogyakarta, Hlm 2.

adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, (UU No 37 tahun 2004). Yang mana dikatakan bahwa kepailitan sendiri adalah peraturan yang mengatur mengenai pembagian harta Bersama terhadap kekayaan debitor.

Pengertian utang itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 6 yang berbunyi :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa debitor pailit merupakan debitor yang sudah dinyatakan paili oleh putusan pengadilan. Syarat seorang debitor dinyatakan pailit terdapat didalam Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :

“debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Pasal 1313 KUHperdata menyebutkan perjanjian ialah perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, kemudian perjanjian dibuat secara sah yang mengikat mereka. Dalam Pasal 1320 menyebutkan empat syarat sahnya perjanjian yaitu, adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, adanya kuasa yang halal. Pemenuhan utang adalah kewajiban debitor

untuk melunasi pembayaran utangnya sedangkan kreditor memiliki hak pelunasan atas hutangnya, kepailitan merupakan sita umum atas harta milik debitor. Jika debitor dinyatakan pailit maka yang akan mengurus ialah kurator yang mana ditunjuk oleh hakim pengawas.

Penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya disebut PKPU) bertujuan agar debitor tidak dinyatakan pailit. PKPU dilihat dari kemampuan debitor untuk melunasinya mulai dari kepemilikan harta yang dapat melunasi utangnya ataupun kemampuan debitor untuk melunasi utangnya dengan kesempatan yang ada. Namun kepailitan tidak dilihat dari besar utang yang dimiliki oleh debitor melainkan dari kesepakatan Bersama para kreditornya.

Dalam Pasal 229 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 menyebutkan :

- (1) “Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- (2) Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputus oleh Hakim Pengawas.
- (3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.
- (4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit”

Permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) jika secara bersamaan dimohonkan kepada pengadilan maka permohonan PKPU lah yang harus diputus terlebih dahulu, kemudian pada permohonan pailit penyebutan para pihaknya ialah pemohon dan termohon sedangkan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki tujuan agar debitor mempunyai waktu yang cukup untuk berdamai dengan kreditornya, yang akan membuat debitor dapat melunasi utangnya dan meneruskan usaha yang dijalaninya. Badan usaha milik negara dinyatakan pailit atau PKPU tidak dapat diajukan oleh para kreditornya namun diajukan oleh kementerian keuangan sesuai dengan Pasal 223 UU No. 37 tahun 2004 tentang KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG yang berbunyi:

“dalam hal debitor adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, Lembaga kliring dan penjamin, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, dan badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan public maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).”

Badan usaha milik negara (BUMN) diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 19 tahun 2003 yang berbunyi:

“badan usaha milik negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

BUMN didefinisikan oleh Maarje Paais dalam bukunya menyebutkan definisikan tidaklah murni milik pemerintah dikarenakan dalam pengaturannya juga dapat dimiliki oleh swasta, BUMN modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia.⁵ BUMN bergerak dalam banyak bidang dalam pengadaan barang dan jasa, didalam putusan Nomor 62/PDT.SUS-PKPU/2021/PN Niaga SBY yang menjadi kreditornya adalah PT. BARATA INDONESIA Persero, dan memiliki 2 kreditor yang memohonkan untuk PKPU. Undang-Undang 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa BUMN dapat dimohonkan pailit dan PKPU oleh menteri keuangan, sehingga putusan tersebut bertentangan dengan peraturan dan yurisprudensi yang berlaku oleh karena itu penulisan ini mengambil tema penundaan kewajiban pembayaran utang dan menggunakan metodologi penulisan hukum menggunakan metode normatif yang mana didalam kasus yang diangkat adanya inkonsistensi hukum yang berlaku, sehingga judul yang dipilih yakni **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 62/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PT BARATA INDONESIA (PERSERO).**

B. Rumusan Masalah

⁵ Maarje Paais, 2021, *Buku Ajar Manajemen Bumn (Badan Usaha Milik Negara)*, Cv. Jakad Media Publishing, Surabaya, Hlm 12.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Mengapa hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang tentang kepailitan dan PKPU dalam putusan No 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby?
2. Apa faktor yuridis yang menjadi pertimbangan dikabulkannya putusan PKPU oleh hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dari penelitian ialah

1. Untuk mengetahui ketepatan hakim dalam menggunakan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan keputusan yang dibuatnya apakah telah tepat dan sesuai dengan Pasal 223 Undang-Undang kepailitan.
2. Untuk melihat apa saja faktor yuridis yang menjadi pertimbangan hakim telah tepat dalam putusan hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sehingga dapat mengetahui inkonsistensi hukum yang ada dalam putusan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi bisnis khususnya pada hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitiannya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan para pihak yang terkait, juga kepada para pelaku usaha yang tidak mengetahui proses-proses penyelesaian masalah utang piutang yang dialaminya baik itu perseorangan ataupun berbentuk badan hukum, serta memberikan perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian manfaat praktis bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan. Bagi para pengusaha dalam memahami mengenai tata cara penundaan kewajiban pembayaran utang jika menjadi kreditor dan debitor. Bagi masyarakat untuk memahami mengenai permasalahan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ada di kehidupan sehari-hari dalam sektor ekonomi.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan paparan bahwa penelitian yang dilakukan oleh berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. penulisan dengan judul analisis yuridis putusan Nomor Nomor 62/pdt.sus-pkpu/2021/pn niaga sby tentang penundaan kewajiban pembayaran utang pt barata Indonesia. Sebagai pembanding sebagai berikut:

1. **Ahmad Duha'ul Khoiri, NPM 1502056016**, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019.

a. Judul : *Analisis Putusan Homologasi Atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 09/Pdt.sus-PKPU/2017/PN niaga Smg).*

b. Rumusan masalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara penundaan kewajiban pembayaran utang sampai dengan putusan homologasi perkara Nomor 09/Pdt.sus-PKPU/2017/PN?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim atas putusan Nomor 09/Pdt.sus-PKPU/2017/PN, dan ketiga bagaimana mekanisme eksekusi penyelesaian utang perkara Nomor 09/Pdt.sus-PKPU/2017/PN?.

c. Hasil penelitian : kreditor mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian. Selanjutnya karena permohonan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana

ditentukan maka permohonan PKPU dikabulkan oleh mejelis hakim. Atas dikabulkannya permohonan tersebut debitor berada dalam masa PKPU sementara, dan dalam masa PKPU sementara debitor mengajukan 2 proposal rencana perdamaian yang pada akhirnya disahkan menjadi perjanjian perdamaian oleh majelis hakim pada Putusan homologasi.

- d. Letak perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian hukum yang di tulis oleh Ahmad Duha'ul Khoiri membahas mengenai usaha perdamaian melalu penundaan kewajiban pembayaran utang yang kemudian berubah menjadi perjanjian perdamaian dalam putusan homologasi. Sedangkan an hukum yang diangkat oleh penluis adalah mengenai inkonsistensi putusan Nomor 62/pdt.sus-pkpu/2021/pn niaga sby yang bertentangan dengan Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang juga bertentangan dengan yurisprudensi putusan MA RI No 075k/Pdt.Sus/2007 tanggal 22 oktober 2007.

2. **Elsa Graciana NPM 170512929** Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2021.

- a. Judul : *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Debitor Pailit Dimasa Pandemic Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 21/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN NIAGA JKT.PST).*
- b. Rumusan masalahnya :

1. apakah putusan hakim dalam memutus perkara kepailitan PT cowell Development Tbk telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan pihak debitor dimasa pandemic covid-19.
- c. Hasil penelitian : berdasarkan tujuan kepailitan sebagaimana yang telah ditentukan dalam penjelasan umum UU kepailitan dan PKPU yakni telah terwujud bagi kepentingan debitor dan kreditor yang didahulukan (kreditor separatis dan kreditor preferen) namun belum terwujud bagi kepentingan kreditor konkuren. Kepentingan debitor telah terwujud, hal tersebut dikarenakan dengan adanya kepailitan maka segala harta bendanya diambil alih oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
 - d. Letak perbedaan penelitian ini yaitu pada penulisan hukum yang ditulis oleh Elsa Graciana NPM kepentingan para pihak baik itu kreditor dan debitor yang mana telah ditetapkan oleh UU, yang mana ada kepentingan yang didahulukan dan tidak. Sedangkan an hukum yang diangkat oleh adalah mengenai inkonsistensi putusan Nomor 62/pdt.sus-pkpu/2021/pn niaga sby yang bertentangan dengan Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang juga bertentangan dengan yurisprudensi putusan MA RI No 075k/Pdt.Sus/2007 tanggal 22 oktober 2007.

3. **Romi Kurniawan NPM DIA 011 310** Fakultas Hukum Universitas Mataram Tahun 2018.

a. Judul : *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PKPU Dalam Penyelesaian Utang-Piutang (Studikamus PUTUSAN NO. 04/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY.*

b. Rumusan masalahnya :

1. Bagaimana proses PKPU yang definitif menurut putusan NO 04/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY,
2. Bagaimana penyelesaian utang piutang setelah adanya putusan NO 04/PKPU/2015/PN.NIAGA.SBY.

c. Hasil penelitian : Dalam putusan telah melalui tahap PKPU yang definitive atau sesuai dengan peraturan yang ada, dengan adanya PKPU, debitor yang tadinya kesulitan dalam melunasi hutangnya diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi kekayaan agar perusahaan tersebut terhindar dari pailit. Penyelesaian utang piutang setelah adanya putusan PKPU dilakukan dengan cara angsuran bertahap dan diawasi oleh kurator. Pembayaran hutang yang dipercepat, debitor diperkenankan secara sukarela melakukan pembayaran hutang sebelum berakhirnya periode pembayaran angsuran, baik sebagian ataupun seluruhnya.

d. Letak perbedaan penelitian ini yaitu pada penulisan hukum yang ditulis oleh Romi Kurniawan ialah fungsi PKPU dalam

membantu debitor untuk dapat melunasi utangnya dengan memberikan keringanan waktu. Sedangkan an hukum yang diangkat oleh penluis adalah mengenai inkonsistensi putusan Nomor 62/pdt.sus-pkpu/2021/pn niaga sby yang bertentangan dengan Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang juga bertentangan dengan yurisprudensi putusan MA RI No 075k/Pdt.Sus/2007 tanggal 22 oktober 2007.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, maka berikut disampaikan batasan konsep atau pengertian dari istilah yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

1. Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 37

tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Kreditor

Kreditor adalah orang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

3. Debitor

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan diatur dalam Pasal 1 angka 3 6 Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

4. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

5. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

PKPU adalah salah satu cara yang ditempuh sebelum kepailitan guna menghindari pailit. PKPU berfungsi untuk memberikan

keringatan waktu dalam pelunasan utang debitor dengan melihat sisi kemampuan pelunasan utang yang dimilikinya.

6. Badan usaha milik negara (BUMN)

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

penulisan penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif yang mana bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum. Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan.

2. Data dalam penelitian hukum Normatif terdiri dari :

a. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari

1) Undang-Undang dasar negara republik Indonesia 1945;

2) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara;

4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat hukum dan pendapat Non hukum, yang diperoleh dari buku, jurnal dan artikel.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan, ialah dengan mengumpulkan dan membaca bahan Pustaka berupa peraturan undang-undang, buku dan literatur yang berkaitan dengan PKPU.

b. Wawancara adalah proses mendapatkan informasi melalui narasumber mengenai permasalahan hukum penundaan kewajiban pembayaran utang yang mana dalam putusan Nomor 62/pdt.sus-pkpu/2021/pn niaga sby bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Pedoman wawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan/atau daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti serta menggunakan alat perekam suara.

4. Analisis data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disaring kemudian dianalisis. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara

kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bukan merupakan angka dengan alur berpikir deduktif yang berdasarkan fakta-fakta umum untuk menyelesaikan persoalan khusus, didalam penelitian ini tentang putusan pengadilan tentang PKPU yang dimohonkan kepada BUMN persero oleh pemohon yakni krediturnya. dari peraturan hukum dan kemudian dibawa ke permasalahan sebenarnya.

I. Sistematika an Skripsi

Bab I pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah dari penelitian ini. Serta berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II pembahasan berisi konsep/variable pertama yaitu ketentuan mengenai praktik penyelesaian pembayaran utang melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004. Kemudian dalam bab ini juga berisi variable kedua yaitu menganalisis putusan 62/PDT.SUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY dengan menggunakan Undang-Undang No 37 tahun 2004 serta yurisprudensi Putusan MA No. 075 K / Pdt.Sus / 2007 sebagai dasar analisis. Kemudian dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian berdasar analisis data dari kedua variabel tersebut.

Bab III penutup berisi tentang simpulan dan saran. Simpulan terhadap rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam Bab I, dan sara dari mengenai objek dalam penelitian ini.